

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemajuan dari suatu negara didukung oleh fondasi perekonomian yang kuat. Dalam membangun fondasi perekonomian yang kuat, pemerintah membutuhkan sumber dana yang besar pula. Sumber pendapatan utama yang cukup berpengaruh berasal dari sektor pajak. Definisi pajak telah di jelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [1]. Dalam perencanaan pajak, agresivitas pajak berarti sebuah kegiatan untuk meningkatkan keringanan atas pajak demi menurunkan laba perusahaan [2].

Tindakan agresivitas pajak adalah perencanaan pajak yang sengaja dibuat semata-mata untuk mengurangi beban pajak melalui suatu transaksi yang tidak mempunyai substansi tujuan bisnis tanpa melanggar peraturan perpajakan. Kasus agresivitas pajak sering dilakukan dalam bentuk penghindaran pajak yang ditemukan oleh pihak berwenang untuk menangani kasus tersebut berbagai sektor usaha ekonomi.

Beberapa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak agar perusahaan terhindar dari pembayaran pajak:

PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) sedang menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan ini melakukan tindakan agresivitas pajak yang substansi melanggar aturan perpajakan dalam bentuk penghindaran pajak dengan cara perusahaan datang ke wilayah negara Indonesia dengan alasan berlibur akan tetapi mereka sebenarnya membuka usaha mereka di Indonesia agar terhindar dari pajak. PT RNI Indonesia juga tidak melaporkan SPT pajak sejak tahun 2007 sampai 2015, adapun pemegang saham yang merupakan warga negara singapura tidak membayar pajak penghasilannya sekitar 4,8 miliar pertahun , padahal memiliki usaha di Indonesia [3].

PT Coca-cola Indonesia (CCI), Sedang menjalanin pemeriksaan oleh Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Perusahaan ini melakukan tindakan agresivitas pajak dalam bentuk mengurangi beban pajak, Kementerian Keuangan menemukan ada pembengkakan biaya yang besar. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak mengecil dan menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai 49,24 miliar [4].

PT Bentoel Internasional Investama TBK (Bentoel Group) (2019). Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan tindakan agresivitas pajak dalam kegiatan bisnis untuk meningkatkan keringanan atas pajak untuk melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman intra- perusahaan Antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan [5].

Berdasarkan fenomena di atas dapat dilihat bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan harga bisa memperkecil biaya dalam ketentuan perpajakan. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil pajak terutang maka akan merugikan pemerintah, dengan cara sengaja tidak melakukan pembayaran pajak terutang yang secara ilegal. Maka akan merugikan pemerintah, target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah tidak akan tercapai jika wajib pajak terutama wajib pajak badan masih banyak melakukan pelanggaran agresivitas pajak seperti fenomena di atas.

ROA merupakan gambaran kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap agresivitas pajak [6]. Sedangkan dalam penelitian yang lain dinyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [7].

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang [8]. *Leverage* diduga berpengaruh karena banyak perusahaan memanfaatkan utangnya untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan sehingga semakin tinggi rasio *Leverage* suatu perusahaan maka akan semakin tinggi juga tingkat Agresivitas Pajaknya. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan positif terhadap agresivitas pajak [9]. Sedangkan dalam penelitian lainnya menemukan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [10]

Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun dengan pemegang saham. Tujuan adanya komisaris Independen dalam perseroan terbatas, terutama didalam BUMN adalah meningkatkan kinerja terutama kinerja pengawasan dari dewan komisaris [11]. Semakin banyak Komisaris Independen dalam suatu perusahaan, maka semakin besar nilai perusahaan tersebut dimata investor karena tingkat independen yang tinggi dan dapat mencegah suatu perusahaan melakukan Agresivitas Pajak. Dalam penelitian sebelumnya dinyatakan komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak [12]. Sedangkan dalam penelitian lainnya menemukan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [7].

Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Ukuran penjualan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak. Penelitian terdahulu menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas

pajak [6]. Sedangkan pada penelitian lainya menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [13].

Kepemilikan Institusional merupakan salah satu *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak [14]. Sedangkan dalam penelitian yang lain dinyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [15].

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitan ini adalah apakah rasio *Return on Asset*, *Leverage*, Komisaris Independen Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel **Dependen** dalam penelttitan ini adalah agresivitas pajak yang diprosikan dengan ETR (Effective Tax Rate)
2. Variabel **Independen** dalam penelitian ini, yakni:
  - a. *Return on Asset*
  - b. *Leverage* yang di proksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
  - c. Komisaris Independen
  - d. Ukuran Perusahaan
  - e. Kepemilikan Institusional
3. Objek Penelitian difokuskan pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
4. Periode pengamatan dilakukan pada periode 2016 sampai dengan 2018

## 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah di jelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ROA, *Leverage*, Komisaris Independen, Ukuran perusahaan, Kepemilikan Intitusional secara simultan



maupun parsial terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018.

### 1.5. Manfaat penelitian

Penelitian dapat bermanfaat bagi beberapa pihak anatra lain:

- a. Bagi investor  
Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi investor dalam untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak perusahaan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji masalah Agresivitas Pajak.
- c. Bagi manajemen perusahaan  
Dari penelitian ini dapat menunjukan bahwa sikap perusahaan pada perusahaan *consumer goods* akan dampak secara luas tidak hanya pada kinerja perusahaan saja, tetapi perusahaan berusaha untuk mengidentifikasi keadaan risiko agresivitas pajak lebih tinggi.

### 1.6. Orginalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dengan judul *Return on Asset, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran perusahaan Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak* [7]. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada :

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel *Return on Asset, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran perusahaan dan Kepemilikan Institusional* Sedangkan dalam penelitian ini menambah satu variabel yaitu Kepemilikan Institusional. Alasan penelitian menambahkan variabel adalah sebagai berikut:
  - a. Kepemilikan Institusional  
Karena besar kecilnya Kepemilikan Institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan menimalkan beban pajak oleh perusahaan. Dengan adanya kepemilikan intitusional dalam perusahaan juga dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen perusahaan dan besarnya

kepemilikan intitusional akan mempengaruhi pihak manajemen perusahaan melakukan agresivitas pajak karena semakin besar kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan.

## 2. Periode pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terlebih dahulu dimulai dari tahun 2011-2013 sedangkan dalam penelitian ini periode pengamatan yang digunakan adalah 2016-2018

## 3. Objek

Pada pengamatan sebelumnya objek pengamatan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan dalam pengamatannya ini objek pengamatannya adalah perusahaan Consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)



UNIVERSITAS  
MIKROSKIL